



RIZFITRIANI ALAMSYAH, SH

NOTARIS

SK. Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Tanggal 12 Mei 1999 Nomor C-1184.HT03.01-Th. 1999

Kantor :

Jl. Letjend. S. Parman No. 26, Bengkulu
Telp. (0736) 23339 (Hunting) • Fax. (0736) 347989

S A L I N A N

AKTA : AKTA PENDIRIAN YAYASAN MUTIARA BUNDA BEATMA
WANITA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PATMAWATI
SUKARNO BENGKULU.-

Tanggal : 08 April 2025.-

Nomor : 01.-

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN MUTIARA BUNDA DHARMA WANITA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Nomor : 01.-

-PADA hari ini, SELASA, tanggal 08-04-2025 (delapan April dua ribu dua puluh lima), pukul 08.30 WWTIB (delapan lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia—Barat) dilaksanakan pembuatan akta ini. —————

-Hadir di hadapan saya, RIZFITRIANI ALAMSYAH, Sarjana Hukum, Notaris, —berkedudukan di Kota Bengkulu, ber Kantor di Jalan Letnan Jenderal Soewondo—Paman nomor 26, dengan di hadirin oleh saksi-saksi yang akan disebutkan pada—bagian akhir akta ini : —————

1.-Nyonya Hajjah ELIDA, Sarjana Pendidikan Islam, lahir di Curup, pada —————
tanggal 12-02-1965 (dua belas Februari seribu sembilan ratus enam puluh —————
lima), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, —
Jalan Nangka I, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 004, Kelurahan Panorana—
Kecamatan Singaran Pati, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor —————
1771025202650002. —————

2.-Nyonya Hajjah ENDANG KARTIKOWATI, Magister Pendidikan, lahir —————
di Jepara, pada tanggal 11-08-1971 (sebelas Agustus seribu sembilan ratus —————
tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal —
di Kota Bengkulu, Jalan Timur Indah I Blok G/2, Rukun Tetangga 030, —————
Rukun Warga 005, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, —————
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1771015108710004. —————

3.-Nyonya Doktoranda SITI MAIMUNAH, Magister Manajemen, —————
lahir di Bantul, pada tanggal 21-04-1967 (dua puluh satu April seribu sembilan—
ratus enampuluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, —————
bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Jalan telaga Dewa 8 nomor —————
Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 003, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan—
Selebar, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1771016104670002. —————



4.-Nyonya Doktor Hajjah FATIMAH, Magister Agama, lahir di Sukarami, pada tanggal 19-03-1963 (sembilan belas Maret seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Jalan RE.Martadinata 2, Rukun Tetangga 027, Rukun Warga 005, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1771015903630001.

5.-Nyonya Doktor Hajjah KHAIRIAH, Magister Pendidikan, lahir di Geunteng, pada tanggal 15-05-1968 (lima belas Mei seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Jalan Unib Pemas II C nomor 102, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 003, Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1771045505680005.

6.-Nyonya Hajjah EPI YANTINI, Ahli Madya Kebidanan, lahir di Palembang, pada tanggal 30-03-1965 (tiga puluh Maret seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, Bidan, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Jalan Timur Indah 4 nomor 08, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1771027003650001.

7.-Nyonya Doktoranda Hajjah JAMALIAH RANGKUTI, lahir di Tapanuli Selatan, pada tanggal 17-04-1966 (tujuh belas April seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Jalan Barito 2 nomor 30, Rukun Tetangga 019, Rukun Warga 004, Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1771025704660001.

8.-Nyonya Doktor ALIMNI, Magister Pendidikan, lahir di Terusan Dalam, pada tanggal 10-04-1975 (sepuluh April seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Jalan Raden Fatah, Rukun Tetangga 007, Rukun warga 002,

Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1771015004750009.

9.-Nyonya Hajjah ILMA HAMID, Sarjana Keperawatan, lahir di Padang Sibesuk, pada tanggal 16-09-1978 (enam belas September seribu sembilan ratus tujuh-puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Jalan Sumur Dewa 10 nomor 3, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 006, Kelurahan Sumur Dewa, Kecamatan Selebar, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1303105609780001.

10.-Nyonya Hajjah OCIK LESTARI, Sarjana Terapan Magister Kesehatan Masyarakat, lahir di Sabang, pada tanggal 28-08-1977 (dua puluh delapan Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Jalan Dp Negeri 8 Komplek Pancormas Point Blok A nomor 6, Rukun Tetangga 019, Rukun Warga 004, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1771016808770002.

11.-Nyonya Hajjah MINARNI, Sarjana Pendidikan, lahir di Bengkulu, pada tanggal 31-08-1966 (tiga puluh satu Agustus seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Jalan Danau 7 nomor 100, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1771027108660001.

12.-Nyonya Hajjah SUMALIAH, Sarjana Pendidikan, lahir di Gunung Agung, pada tanggal 01-03-1967 (satu Maret seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Jalan Timur Indah 4 nomor 16, Rukun Tetangga 024, Rukun Warga 001, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1771024103670002.

-Para penghadap saya, Notaris, kenal

-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut dengan ini menerangkan dahulu--

dalam bagian premis akta ini : -----

- I. -bahwa penghadap nyonya Hajjah ELIDA, Sarjana Pendidikan Islam tersebut telah memisahkan dari harta kekayaannya berupa uang sebesar -----
Rp.10.000.000, (sepuluh juta Rupiah) yang akan disebut sebagai kekayaan -----
awal Yayasan yang akan didirikan dengan akta ini, dan -----
- II. -bahwa dengan kekayaan yang telah dipisahkan sebagai kekayaan awal -----
Yayasan dengan ini mendirikan Yayasan dengan tidak mengurangi -----
pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
dengan memaksi Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1-----

1. -Yayasan ini bernama : -----
YAYASAN MUTIARA BUNDA DHARMA WANITA UNIVERSITAS -----
ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU -----
disingkat MBDWUTNFSB (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup -----
disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di Kota -----
Bengkulu - Provinsi Bengkulu. -----
2. -Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan ditempat lain, baik -----
di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan -----
Pengurus dengan persetujuan Pembina -----

-----MAKSUD DAN TUJUAN-----

-----Pasal 2-----

- Maksud dan tujuan Yayasan ialah dalam bidang : -----
- a. -Sosial, -----
 - b. -Kemanusiaan, dan -----
 - c. -Keagamaan. -----

-----KEGIATAN-----

-----Pasal 3-----

- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan menjalankan -----

kegiatan sebagai berikut :

1. -Di bidang Sosial :

- a. -Lembaga Pendidikan formal dan non formal.
- b. -Panti asuhan, Panti jompo dan Parti werda.
- c. -Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium.
- d. -Pembinaan Olahraga.
- e. -Penelitian dibidang Ilmu Pengetahuan.
- f. -Studi banding.

2. -Di bidang Kemanusiaan :

- a. -Memberi bantuan kepada korban bencana alam.
- b. -Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang.
- c. -Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan.
- d. -Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka.
- e. -Memberikan perlindungan konsumen.
- f. -Melestarikan lingkungan hidup.

3. -Di bidang Keagamaan :

- a. -Mendirikan sarana ibadah.
- b. -Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah.
- c. -Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah.
- d. -Meningkatkan pemahaman keagamaan.
- e. -Melaksanakan syiar keagamaan.
- f. -Studi banding keagamaan.
- g. -Kerjasama dalam negeri dan luar negeri dibidang pendidikan dan keagamaan.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

-Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

KEKAYAAN

Pasal 5

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan

nyonya Hajjah ELIDA, Sarjana Pendidikan Islam yang dipisahkan, yaitu uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah).

2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari :
 - a. -sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat ;
 - b. -wakaf ;
 - c. -zakat ;
 - d. -infak ;
 - e. -sedekah ;
 - f. -hibah ;
 - g. -perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar

Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. -Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

ORGAN YAYASAN

Pasal 6

-Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :

- a. -Pembina ;
- b. -Pengurus ;
- c. -Pengawas.

PEMBINA

Pasal 7

1. -Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.
2. -Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.
3. -Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.
4. -Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai

maksud dan tujuan Yayasan.

5. -Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.
6. -Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.
7. -Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Pasal 8

1. -Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.
2. -Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut :
 - a. -Meninggal dunia ;
 - b. -Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 7 ;
 - c. -Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - d. -Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina ;
 - e. -Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan ;
 - f. -Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
3. -Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9

1. -Pembina berwenang bertindak untuk dan atasnama Pembina.
2. -Kewenangan Pembina meliputi :
 - a. -keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ;

b. -pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota

Pengawas ;

c. -penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar

Yayasan ;

d. -pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan ;

e. -penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran

Yayasan ;

f. -pengesahan laporan tahunan ;

g. -penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan

h. -menerima seluruh laporan kegiatan yayasan

3. -Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya

RAPAT PEMBINA

Pasal 10

1. -Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas
2. -Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat
3. -Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat
4. -Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik

Indonesia

5. -Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. -Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.
7. -Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.

Pasal 11

1. -Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila
 - a. -dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina ;
 - b. -dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua ;
 - c. -pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 - d. -Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama ;
 - e. -Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Pembina.
2. -Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. -Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
4. -Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
5. -Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut :

a. -setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya

b. -pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.

c. -suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan

6. -Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat

7. -Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.

8. -Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut

9. -Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina

10. -Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12

1. -Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.

2. -Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan :

a. -evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perencanaan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang.

b. -pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus ;

c. -penetapan kebijakan umum Yayasan ;

d. -pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.

3. -Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

PENGURUS

Pasal 13

1. -Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari :

a. -seorang Ketua ;

b. -seorang Sekretaris, dan

c. -seorang Bendahara.

2. -Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.

3. -Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.

4. -Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

Pasal 14

1. -Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengelolaan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

2. -Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

3. -Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan :
 - a. -bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas, dan
 - b. -melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh
4. -Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu
5. -Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.
6. -Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. -Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
8. -Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 15

-Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :

1. -Meninggal dunia ;
2. -Mengundurkan diri ;
3. -Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun ;
4. -Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ;

5. Masa jabatan berakhir. -----

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS -----

Pasal 16 -----

1. -Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk -----
kepentingan Yayasan. -----

2. -Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan -----
Yayasan untuk disahkan Pembina dan pengurus wajib menyusun anggaran -----
rumah tangga yang belum di tuangkan didalam pendirian yayasan. -----

3. -Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan -----
oleh Pengawas. -----

4. -Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung -----
jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang -----
undangan yang berlaku. -----

5. -Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang -----
segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal -----
sebagai berikut : -----

a. -meminjam atau meminjamkan uang atasnama Yayasan (tidak termasuk -----
mengambil uang Yayasan di Bank); -----

b. -mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai -----
bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri; -----

c. -memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap; -----

d. -membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap -----
atasnama Yayasan; -----

e. -menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta -----
mengagunkan/membehani kekayaan Yayasan; -----

f. -mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan -----
Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang -----
yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi -----
tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

6. -Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5 huruf a, b, c, d, e dan f -----

harus mendapat persetujuan dari Pembina.

Pasal 17

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal :

1. -Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang ;
2. -Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain ;
3. -Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

Pasal 18

1. -Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atasnama Pengurus serta mewakili Yayasan.
2. -Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atasnama Pengurus serta mewakili Yayasan.
3. -Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.
4. -Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.
5. -Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.
6. -Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.
7. -Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih

wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.

PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 19

1. -Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.
2. -Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
3. -Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. -Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus.
5. -Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.

Pasal 20

1. -Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
2. -Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.

RAPAT PENGURUS

Pasal 21

1. -Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas

permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas atau Pembina.

2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.

3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.

5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.

6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 22

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.

2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.

3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.

4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :

a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengurus.

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua.

c. pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ;

d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat

Pengurus pertama

- e. -Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus.

-Pasal 23-

1. -Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. -Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
3. -Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
4. -Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. -Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. -Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
7. -Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.
8. -Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
9. -Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.

PENGAWAS

Pasal 24

1. -Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
2. -Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.
3. -Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

Pasal 25

1. -Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. -Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. -Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.
4. -Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.
5. -Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. -Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan

pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.

7. -Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.

-Pasal 26-

Jabatan Pengawas berakhir apabila :

1. -Meninggal dunia ;
2. -Mengundurkan diri ;
3. -Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun ;
4. -Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ;
5. -Masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

-Pasal 27-

1. -Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.

2. -Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.

3. -Pengawas berwenang :

a. -memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan ;

b. -memeriksa dokumen ;

c. -memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas ; atau

d. -mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus ;

e. -memberi peringatan kepada Pengurus.

4. -Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. -Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.

6. -Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.
7. -Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.
8. -Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib :
 - a. -mencabut keputusan pemberhentian sementara, atau
 - b. -memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.
9. -Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 dan ayat 8, maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.
10. -Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.

RAPAT PENGAWAS

Pasal 28

1. -Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.
2. -Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.
3. -Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. -Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
5. -Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat

kegiatan Yayasan.

6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum

Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 29

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Pengawas.

2. Dalam hal Ketua Pengawas tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.

3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.

4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :

a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pengawas.

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak

tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat Pengawas kedua.

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf b, harus

dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan,

dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari

dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat

Pengawas pertama.

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan

yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua)

jumlah Pengawas.

Pasal 30

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.

3. -Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -

4. -Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara -

tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal -

lain yang dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan -

tidak ada keberatan dari yang hadir. -

5. -Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan -

jumlah suara yang dikeluarkan. -

6. -Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh -

ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh -

rapat sebagai sekretaris rapat. -

7. -Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila -

Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris. -

8. -Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan -

Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara -

tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang -

diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut. -

9. -Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, mempunyai -

kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -

Pengawas. -

RAPAT GABUNGAN

Pasal 31

1. -Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas -

untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -

2. -Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak -

Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -

3. -Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus. -

4. -Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan -

Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, -

paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak -

memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -

5. -Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan
acara rapat.

6. -Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat
kegiatan Yayasan.

7. -Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.

8. -Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat
Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.

9. -Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan
hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang
dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.

Pasal 32

1. -Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam
Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.

2. -Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam
Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.

3. -Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu)
suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain
yang diwakilinya.

4. -Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara
tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal
lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak
ada keberatan dari yang hadir.

5. -Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan
dianggap tidak ada.

KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN

Pasal 33

1. a. -Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang
mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah
anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas.

b. -Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak

- tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama.
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat.
5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.
6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.
7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut.
8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat 7.

memiliki kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.

TAHUN BUKU

Pasal 34

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal akta pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima).

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 35

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai.
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36

1. -Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pembina, Pengawas dan Pengurus.
2. -Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. -Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.
4. -Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.
5. -Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh Pembina.
6. -Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

Pasal 37

1. -Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. -Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.
3. -Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. -Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. -Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

PENGGABUNGAN

Pasal 38

1. -Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
2. -Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. -ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan yayasan lain;
 - b. -Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau
 - c. -Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan;

3. -Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.

Pasal 39

1. -Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.
2. -Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.
3. -Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.
4. -Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.
5. -Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.
6. -Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil

penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.

7. -Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

PEMBUBARAN

Pasal 40

1. -Yayasan bubar karena :

a. -alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir ;

b. -tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai ;

c. -putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :

i. -Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan ;

ii. -Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit ; atau

iii. -Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

2. -Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat 1 huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membebankan kekayaan Yayasan.

3. -Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.

4. -Pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.

Pasal 41

1. -Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk mem bereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
2. -Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama Yayasan.
3. -Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator.
4. -Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang undangan di bidang kepailitan.
5. -Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.
6. -Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pem beresan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
7. -Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
8. -Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina.
9. -Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat 8 dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat 7 tidak dilakukan, maka bubar nya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 42

1. -Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.

2. -Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat

diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama

dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-

undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.

3. -Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan

lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan

ayat 2, kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya

dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43

1. -Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini

akan diputuskan oleh Rapat Pembina.

2. -Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat 4, pasal 13 ayat 1 dan pasal

24 ayat 1 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina,

Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina,

Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut :

-PEMBINA :

Ketua : Nyonya Hajjah ELIDA, Sarjana Pendidikan

Islam, lahir di Curup, pada tanggal 12-02-1965 (dua-

belas Februari seribu sembilan ratus enam puluh

lima), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat

tinggal di Kota Bengkulu, Jalan rangka I,

Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 004, Kelurahan-

Panorama, Kecamatan Singaran Pati, pemegang

Kartu Tanda Penduduk nomor

1771025202650002.

Anggota : 1.-Nyonya Hajjah ENDANG KARTIKOWATI,

Magister Pendidikan, lahir di Jepara, pada

tanggal 11-08-1971 (sebelas agustus seribu sembilan

ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia,

Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota-----
Bengkulu, Jalan Timur Indah I Blok G/2, -----
Rukun Tetangga 030, Rukun Warga 005, Kelurahan-----
Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
1771015108710004 -----

2.-Nyonya Doktoranda SITI MAIMUNAH, -----
Magister Manajemen, lahir di Bantul, pada tanggal-----
21-04-1967(dua puluh satu April seribu sembilan-----
ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia,-----
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota -----
Bengkulu, Jalan Telaga Dewa 8 nomor 50, -----
Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 003, Kelurahan-----
Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk nomor 1771016104670002 -----

3.-Nyonya Hajjah EPI YANTINI, -----
Ahli Madya Kebidanan, lahir di Palembang, pada -----
tanggal 30-03-1965 (tiga puluh Maret seribu-----
sembilan ratus enam puluh lima),-----
Warga Negara Indonesia, Bidan, bertempat -----
tinggal di Kota Bengkulu, Jalan Timur-----
Indah 4 nomor 08, Rukun Tetangga 001, -----
Rukun Warga 001, Kelurahan Sidomulyo, -----
Kecamatan Gading Cempaka, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk nomor-----
1771027003650001 -----

-PENGURUS :

-Ketua

-Nyonya Doktoranda Hajjah JAMALIAH-----
RANGKUTI, lahir di Tapanuli Selatan,-----

pada tanggal 17-04-1966 (tujuh belas April seribu sembilan ratus enam puluh enam).

Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Jalan Barito 2 nomor 30, Rukun Tetangga 019, Rukun Warga 004, Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1771025704660001.

-Sekretaris

-Nyonya Doktoranda ALIMNI, Magister Pendidikan, lahir di Terusan Dalam, pada tanggal 10-04-1975 (sepuluh April seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Jalan Raden Fatah, Rukun Tetangga 007, Rukun warga 002, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1771015004750009.

-Bendahara

Ketua

-Nyonya Hajjah ILMA HAMID, Sarjana Keperawatan, lahir di Padang Sibusuk, pada tanggal 16-09-1978 (enam belas September seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Jalan Sumur Dewa 10 nomor 3, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 006, Kelurahan Sumur Dewa, Kecamatan Selebar, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1303105609780001.

Anggota

-Nyonya Hajjah OCIK LESTARI, Sarjana Sains Terapan, Magister Kesehatan Masyarakat, lahir

di Sabang, pada tanggal 28-08-1977 (dua puluh—
delapan Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh—
tujuh), Warga Negara Indonesia, —————
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota ———
Bengkulu, Jalan Dp Negara 8 Komplek Pancormas—
Point Blok A nomor 6, Rukun Tetangga 019, —————
Rukun Warga 004, Kelurahan Pagar Dewa, —————
Kecamatan Selebar, pemegang Kartu Tanda —————
Penduduk nomor 1771016808770002. —————

-PENGAWAS :

Ketun

- Nyonya Doktor Hajjah FATIMAH, Magister ———
Agama, lahir di Sukarami, pada tanggal —————
19-03-1963 (sembilan belas Maret seribu —————
sembilan ratus enam puluh tiga), —————
Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, ———
bertempat tinggal di Kota Bengkulu, —————
Jalan RE.Martadinata 2, Rukun Tetangga 027, ———
Rukun Warga 005, Kelurahan Pagar Dewa, —————
Kecamatan Selebar, pemegang Kartu Tanda —————
Penduduk nomor 1771015903630001. —————

Anggota

: 1.-Nyonya Doktor Hajjah KHAIRIAH, Magister ———
Pendidikan, lahir di Geunteng, pada tanggal ———
15-05-1968 (lima belas Mei seribu sembilan ———
ratus enam puluh delapan), —————
Warga Negara Indonesia, —————
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal —————
di Kota Bengkulu, Jalan Unib Permai II C —————
nomor 102, Rukun Tetangga 013, —————
Rukun Warga 003, Kelurahan Pematang —————
Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, —————

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
1771045505680005. -----

2.-Nyonya Hajjah MINARNI, -----

Sarjana Pendidikan, lahir di Bengkulu, -----
pada tanggal 31-08-1966 (tiga puluh satu -----
Agustus seribu sembilan ratus enam puluh enam), -----
Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, -----
bertempat tinggal di Kota Bengkulu, -----
Jalan Danau 7 nomor 100, Rukun Tetangga 001, -----
Rukun Warga 001, Kelurahan Panorama, -----
Kecamatan Singaran Pati, pemegang Kartu Tanda-
Penduduk nomor 1771027108660001. -----

3. -Nyonya Hajjah SUMALIAH, Sarjana -----

Pendidikan, lahir di Gunung Agung, -----
pada tanggal 01-03-1967 (satu Maret seribu -----
sembilan ratus enam puluh tujuh), -----
Warga Negara Indonesia, -----
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal -----
di Kota Bengkulu, Jalan Timur Indah 4 nomor 16,
Rukun Tetangga 024, Rukun Warga 001, -----
Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan -----
Gading Cempaka, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 1771024103670002. -----

Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota-
Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing masing yang bersangkutan-
dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta-
Pendirian ini -----

3.-Pengurus Yayasan dan nyonya Hajjah ELIDA, Sarjana Pendidikan Islam -----

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan -----
kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan -----

atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Kota Bengkulu, pada pukul, hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. -nyonya ELI SUMARNI, lahir di Tanjung Dalam, pada tanggal 26-06-1977 --
(dua puluh enam Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), -----
Warga Negara Indonesia, Pegawai kantor Notaris, -----
bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Jalan Rafflesia, Rukun Tetangga 006, --
Rukun Warga 002, Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1771036606770005, dan -----
2. -nyonya TETI ARIYENTI, lahir di Napal Putih, pada tanggal 23-03-1992 --
(dua puluh tiga Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), -----
Warga Negara Indonesia, Pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal -----
di Kota Bengkulu, Perum Tebat Rapak Blok F1 nomor 11, -----
Rukun Tetangga 022, Rukun Warga 000, Kelurahan Bentiring Permai, -----
Kecamatan Muara Bangkahulu, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
1703136304920001, -----

sebagai saksi-saksi, yang saya, Notaris, kenal. -----

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, pada saat itu juga para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris, -----
menandatangani minuta akta ini di kantor saya, Notaris. -----

DILANGSUNGKAN dengan catatan pinggir, yakni dua tambahan dan -----
empat coretan. -----

dan terdapat dalam Akta ini adalah isian yang harus diisi

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sebagaimana mestinya.

Diberikan sebagai salinan resmi

Notaris di Kota Bengkulu,


RIZ FITRIANI ALAMSYAH, SH.

COPIE AKTA

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sebagaimana mestinya.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sebagaimana mestinya.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sebagaimana mestinya.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sebagaimana mestinya.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sebagaimana mestinya.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sebagaimana mestinya.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sebagaimana mestinya.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sebagaimana mestinya.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sebagaimana mestinya.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sebagaimana mestinya.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sebagaimana mestinya.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sebagaimana mestinya.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sebagaimana mestinya.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sebagaimana mestinya.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sebagaimana mestinya.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sebagaimana mestinya.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sebagaimana mestinya.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sebagaimana mestinya.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sebagaimana mestinya.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sebagaimana mestinya.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sebagaimana mestinya.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sebagaimana mestinya.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sebagaimana mestinya.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sebagaimana mestinya.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sebagaimana mestinya.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sebagaimana mestinya.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sebagaimana mestinya.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sebagaimana mestinya.